



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dialami, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan dalam bekerja dan berusaha serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 82) tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial dan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu disusun yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jigyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 240);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 238).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum dan perusahaan perseroan daerah.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
17. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
19. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
23. Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah.
24. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
25. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.
26. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
27. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
28. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau Pekerja mandiri.
29. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
30. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.
31. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya di singkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
32. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
33. Jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah merupakan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
34. Jaminan pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

35. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
36. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
37. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
38. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
39. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah di daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. asas dan prinsip;
- b. kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja;
- d. jenis program;
- e. kepesertaan;
- f. pendaftaran peserta;
- g. penganggaran dan pemberian iuran;
- h. dukungan, pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III ASAS DAN PRINSIP Pasal 6

Program Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 7

Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

- a. kegotong royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 8

Pemerintah Daerah mengupayakan terpenuhinya hak pekerja dan dilaksanakannya kewajiban pemberi kerja yang berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB V
JENIS PROGRAM, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Jenis Program
Pasal 9

Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 10

- (1) Pekerja berhak memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pekerja penerima upah; dan
 - b. Pekerja bukan penerima upah.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berhak menjadi peserta program JKK dan JK serta dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (5) Setiap Pemberi Kerja dan tenaga kerja wajib mengikuti Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.
- (7) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

BAB VI
KEPESERTAAN
Pasal 11

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. peserta penerima upah; dan
- b. peserta bukan penerima upah.

Pasal 12

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa; dan
 - c. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pekerja selain ASN pada Perangkat Daerah atau unit kerja, yang upah/uang jasanya bersumber dari APBD;
 - b. pekerja selain ASN pada BLUD, yang upah/uang jasanya bersumber dari BLUD; dan
 - c. pekerja selain ASN pada BUMD, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran BUMD
- (3) Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mendaftarkan pegawai non ASN sebagai Peserta dalam program JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut:
 - a. pendaftaran Pemberi Kerja;
 - b. pendaftaran Pekerja; dan
 - c. rincian Iuran Pekerja
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. LKD, meliputi:
 - a. RT/RW;
 - b. usaha badan milik desa;
 - c. pos pelayanan terpadu;
 - d. karang taruna;
 - e. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - f. perlindungan Masyarakat; dan
 - g. lembaga lain sesuai perkembangan dan kebutuhan desa.; dan
 - e. Pengurus LAD.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan/atau
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 (enam) bulan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.

- (6) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri termasuk pekerja rentan atau pekerja prasejahtera; dan
- c. pekerja profesi.

BAB VIII PENDAFTARAN PESERTA Bagian Kesatu Umum Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap dapat mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan izin usaha baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan perpanjangan izin usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Bagian Kedua
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Peserta Penerima Upah
Pasal 16

- (1) Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta penerima upah dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah, BLUD atau BUMD bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pemberi Kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Jasa Konstruksi di daerah dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan
- (3) Penyedia dan Sub Kontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program JKK dan program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi, pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.

- (6) Pendaftaran pekerja yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. nama Pekerja;
 - b. jumlah Pekerja;
 - c. alamat Pekerja; dan
 - d. harga satuan Upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau Upah dari masing-masing Pekerja bila Upah diketahui.
- (7) Pendaftaran dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan dan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi.
- (8) Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (9) Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memiliki dan menunjukkan sertifikat aktif kepesertaan perusahaan penyedia jasa konstruksi serta memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan program JKM pada saat penawaran pekerjaan.

Pasal 18

- (1) Peserta magang, siswa kerja praktik, tenaga honorer, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan atau pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 19

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan.

- (2) Peserta Bukan Penerima Upah yang berasal dari pekerja rentan/pekerja prasejahtera dapat didaftarkan melalui Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikuti paling sedikit 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari JKK dan JKM.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk; dan
 - c. memiliki usaha atau pekerjaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGANGGARAN, PEMBAYARAN IURAN, DAN
TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menggonggarkan iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembiayaan iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui :
 - a. Dana TJSPL Badan Usaha Milik Negara atau BUMD;
 - b. Dana TJSPL perusahaan swasta;
 - c. Dana donatur Badan Amil Zakat Nasional di Daerah; dan
 - d. Dana perseorangan atau Donatur lainnya.

- (4) Pemerintah Desa menganggarkan iuran untuk perlindungan pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) pada APBDes.
- (5) Disamping penganggaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa dapat menganggarkan iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (6) Pembebanan dana APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan dalam APBDes masing-masing Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran
Pasal 21

- (1) Pemberi Kerja melaporkan data tenaga kerja secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, termasuk data tenaga kerja baru, tenaga keluar, dan upah yang dibayarkan.
- (2) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada Penyelenggara Negara di Daerah dilakukan secara kolektif oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Keuangan Daerah sesuai dengan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pembayaran iuran peserta penerima upah bagi Pemerintah Desa dilakukan secara kolektif oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Keuangan Daerah sesuai dengan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pembayaran iuran peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, dan huruf e dilakukan oleh masing-masing desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Pembayaran iuran proyek jasa konstruksi dilakukan oleh pemberi kerja pelaksana proyek jasa konstruksi kepada BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan dan bukti pembayaran iuran proyek jasa konstruksi menjadi salah satu persyaratan pencairan pembayaran termin Jasa Konstruksi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Manfaat
Pasal 22

- (1) Setiap peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan manfaat sesuai dengan jenis program yang diikuti.
- (2) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
DUKUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Dukungan
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non ASN dan penyelenggara pemilu terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan upaya agar Kepala Perangkat Daerah terkait mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin;
 - d. melakukan upaya agar mensyaratkan kepesertaan aktif dan bukti pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan proyek jasa konstruksi sebagai salah satu persyaratan pencairan pembayaran termin Jasa Konstruksi;
 - e. mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan;

- f. dapat melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembuatan rancangan peraturan/kebijakan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- g. Bupati mendorong Pemerintah Desa untuk memperkuat potensi ekonominya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sehingga mampu membiayai kebutuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja desa.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati melaporkan kepada Gubernur perihal Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan Tim.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja; dan/atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.

- (3) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dicabut apabila:
- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikutinya bagi pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan: atau
 - b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara/pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN